



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 413/Pid.B/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AGUSTINUS PAGE Anak dari BANGARAN;
Tempat lahir : Sapan (Sulawesi Barat);
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 15 Juni 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sapan RT.000 RW.000 Kelurahan Sapan, Kecamatan Pana, Kabupaten Mamasa Propinsi Sulawesi Barat Atau KM 41 Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan penahanan sebagai berikut;

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum " DENY BOY, S.P.SH Advokat yang berkantor pada Kantor hukum 'DENY BOY, S.P.SH & Rekan yang beralamat di Perum Bumi Sambutan Asri Blok 02 No. 10 RT 26 Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Oktober 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 7 November 2023 No. 455/SK/2023.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 413 / Pid.Sus / 2023 / PN Trg tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUSTINUS PAGE Anak Dari BANGARAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan sengaja mengerjakan Kawasan hutan secara tidak sah" yaitu melanggar Pasal 78 ayat (2) Jo.Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dalam Paragraf 4 Pasal 36 angka 19 Pasal 78 ayat (2) Jo.Pasal 36 angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang – Undang RI nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo.Pasal 36 angka 19 ayat (3) Jo.Pasal 36 angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf a UU RI nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 menjadi UU Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Caterfilar warna kuning nomor lambung 04 320GC.
 - 1 (satu) unit HP Android Merk Vivo model 1904 No Imei 86930604137682.
 - 1 (satu) unit HP Android Merk Samsung.
 - 1 (satu) karung sampel batubara.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
7. (tupun) surat pengiran bahan bakar minyak (BBM);

Dirampas untuk kas negara.

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa CV. Kemilau Bumi Ayu.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Atas tuntutan tersebut, Terdakwa pada pokoknya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Bahwa atas pleidoi tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, begitu pula dengan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AGUSTINUS PAGE Anak dari BANGARAN bersama-sama dengan Purnomo Yudi Siswanto Bin Sukarman dan Lastono Bin Alm.Surat sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan pada hari Senin Tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 10.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Poros Balikpapan ke Samarinda KM 28 Desa Tani Bakti Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melanggar Pasal 50 ayat (2) huruf a UU RI nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 yaitu dilarang mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 3 Juni 2023 di BSB Balikpapan, Muhammad Yusuf melakukan kesepakatan dengan saksi Lastono Bin Alm.Surat untuk Muhammad Yusuf melakukan penyewaan alat berat 1(satu) unit Excavator merk CATERPILAR warna kuning nomor Lambung 04 GC320 milik saksi Lastono Bin Alm Surat untuk kegiatan penambangan Batubara di KM 33 Balikpapan dengan harga sewa Rp.108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diterima saksi Lastono Bin Alm.Surat menggunakan rekening Bank BCA an.Elva Ayu Widyawati pada tanggal 2 Juni 2023 dari rekening pengirim yaitu Cris Mikel. Kesepakatan sewa tersebut, disepakati saksi Lastono Bin Alm. Surat menyiapkan operator

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa Excavator dan saksi Lastono Bin Alm. Surat menyiapkan Terdakwa Agustinus Page Anak dari Bangaran.

- Bahwa kemudian sekira tanggal 3 Juni 2023, di lain tempat yaitu rumah sewaan KM 35 Jalan Balikpapan Samarinda Kecamatan Samboja, Muhammad Yusuf mengajak saksi Purnomo Yudi Siswanto Bin Sukarman untuk bekerja sebagai pengawas lapangan di KM 28 Jalan Balikpapan Samarinda. Saksi sempat menanyakan kepada Muhammad Yusuf terkait legalitas, Muhammad Yusuf mengatakan kerja koridor. Terkait kondisi kerja koridor, saksi Purnomo Yudi Siswanto Bin Sukarman tetap menerima ajakan tersebut dengan kesepakatan upah sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang akan dibayarkan oleh Pak Boy alias Kris.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 juni 2023 sekira jam 10.00 wita, saksi Purnomo Yudi Siswanto Bin Sukarman diajak ke lokasi penambangan di KM 28 Jalan Balikpapan ke Samarinda Desa Tani Bakti Kecamatan Samboja untuk diperlihatkan dan ditunjukkan batas lokasi yang akan ditambang dan kemudian saksi Purnomo Yudi Siswanto Bin Sukarman langsung melakukan tugasnya selaku pengawas kegiatan penambangan batubara dengan melakukan pengawasan terhadap kegiatan penambangan batubara, pengangkutan batubara, alat berat di lokasi kegiatan, penyediaan BBM. Saat itu, saksi Purnomo Yudi Siswanto Bin Sukarman mengetahui 1 (satu) unit Excavator merk CATERPILAR warna kuning nomor Lambung 04 GC320 sudah berada di lokasi penambangan. Adapun yang bekerja pada penambangan batubara di Jalan Poros Balikpapan ke Samarinda KM 28 Desa Tani Bakti Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu saksi Purnomo Yudi Siswanto Bin Sukarman, Terdakwa Agustinus Page Anak dari Bangaran sebagai operator 1(satu) unit Excavator merk CATERPILAR warna kuning nomor Lambung 04 GC320, saksi Agung Apriyanto Bin (Alm) Radiman sebagai Helper, saksi Lukman Bin Al.Daring sebagai Tukang Rintis, saksi Tahan Bin Alm.Enggon sebagai Koki/juru masak.
- Bahwa kemudian saksi Purnomo Yudi Siswanto Bin Sukarman mengarahkan pekerjaan kepada Terdakwa Agustinus Page Anak dari Bangaran sebagai operator 1 (satu) unit Excavator merk CATERPILAR warna kuning nomor Lambung 04 GC320 dengan memberi perintah landclearing dengan menunjukkan lokasi yang dikerjakan dan selanjutnya Terdakwa Agustinus Page Anak dari Bangaran mengerjakan apa yang diperintahkan saksi Purnomo Yudi Siswanto Bin Sukarman dan juga saksi Purnomo Yudi Siswanto Bin Sukarman memerintahkan kepada Terdakwa

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa Agustinus Page Anak dari Bangaran melakukan penggalian tanah setelah terlihat batubara selanjutnya dilakukan penggalian batubara, memindahkan dan menumpuk batubara yang telah digali. Terdakwa Agustinus Page Anak dari Bangaran dalam melakukan pekerjaannya tersebut setiap 3-4 hari sekali mengirim hour meter atau jam kerja penggunaan alat excavator kepada saksi Lastono Bin Alm Surat sedangkan saksi Purnomo Yudi Siswanto Bin Sukarman memberikan Laporan operasional kepada Cris Mikel. Saksi Purnomo Yudi Siswanto Bin Sukarman juga memerintah terhadap pekerjaan saksi Agung Apriyanto Bin (Alm) Radiman sebagai Helper dan saksi Tahan Bin Alm.Enggon sebagai Koki/juru masak.

Bahwa kemudian hingga hari Senin tanggal 10 Juli 2023, penambangan yang dilakukan saksi Purnomo Yudi Siswanto Bin Sukarman dengan Terdakwa Agustinus Page Anak dari Bangaran, saksi Agung Apriyanto Bin (Alm) Radiman, saksi Lukman Bin Al.Daring dan saksi Tahan Bin Alm.Enggon masih dilakukan. Selanjutnya sekira jam 12.00 wita, Tim dari Polisi Kehutanan pada BPPHLHK Wilayah Kalimantan yaitu saksi Muhammad Hardin, S.Hut Bin Burhanudin, saksi Muhammad Arsy Bin Sukendar dan saksi Andi Widya Hartono Bin Suwardi mendatangi lokasi penambangan di Jalan Poros Balikpapan ke Samarinda KM 28 Desa Tani Bakti Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dan didapati adanya kegiatan penambangan tersebut serta diketahui kemudian penambangan tersebut masuk dalam Kawasan hutan Lindung, Selanjutnya saksi Muhammad Hardin, S.Hut Bin Burhanudin, saksi Muhammad Arsy Bin Sukendar dan saksi Andi Widya Hartono Bin Suwardi mengamankan 1 (satu) unit Excavator merk CATERPILAR warna kuning nomor Lambung 04 GC320 termasuk pihak-pihak yang ada di lokasi penambangan yaitu saksi Purnomo Yudi Siswanto Bin Sukarman dengan Terdakwa Agustinus Page Anak dari Bangaran, saksi Agung Apriyanto Bin (Alm) Radiman, saksi Lukman Bin Al.Daring dan saksi Tahan Bin Alm.Enggon.

Bahwa pembiayaan terhadap seluruh kegiatan penambangan batubara tersebut dibiayai oleh Pak Boy alias Kris.

Bahwa berdasarkan AHLI bidang Kawasan hutan (Eko Sulistiono, S.Hut., M.Hut Bin Poniran) lokasi penambangan di Jalan Poros Balikpapan ke Samarinda KM 28 Desa Tani Bakti Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara berada di Kawasan Hutan Lindung MANGGAR sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 267/KPTS/-II/1996 Tanggal 10 Juni 1996 tentang Penetapan Kelompok Hutan Sungai Manggar yang terletak di

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa Kabupaten Daerah Tingkat II Balikpapan, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur seluas 4.999 Hektar.

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan berupa penambangan batubara di Jalan Poros Balikpapan ke Samarinda KM 28 Desa Tani Bakti Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara tidak memiliki persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 78 ayat (2) Jo.Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dalam Paragraf 4 Pasal 36 angka 19 Pasal 78 ayat (2) Jo.Pasal 36 angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang – Undang RI nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo.Pasal 36 angka 19 ayat (3) Jo.Pasal 36 angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf a UU RI nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 menjadi UU Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD HARDIN, S.Hut Bin BURHANUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberi keterangan terkait dengan laporan kejadian penambangan illegal dalam Kawasan Hutan.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Polhut Ahli Pertama pada BPPHLHK Wilayah Kalimantan.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi melakukan perlindungan dan pengamanan hutan, pemeriksaan peredaran hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi dan pelanggaran di bidang kehutanan wilayah kerja Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara.
- Bahwa saksi menyampaikan laporan kejadian kepada PPNS BPPHLHK Wilayah Kalimantan bersama Andi Widya Hartono dan Muhammad Arsy pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, sekira pukul 12.00 wita di Ruang PPNS BPPHLHK Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah II Samarinda.
- Bahwa saksi telah mengetahui adanya aktifitas penambangan batubara berupa pembukaan hutan, pengupasan dan penggalian tanah untuk mendapat batubara yang tidak memiliki perizinan atau persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat excavator merk caterpillar 320GC warna kuning.

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 10 Juli 2023, terdakwa Agustinus Page dan saksi Purnomo Yudi Siswanto.

- Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa Agustinus Page yang berperan sebagai operator alat berat pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, sekira pukul 10.30 Wita di lokasi penambangan batubara di Jalan Poros Balikpapan ke Samarinda Km 28 Desa Tani Bakti, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara dan saksi Purnomo Yudi Siswanto selaku pengawas pekerjaan.
- Bahwa saat itu terdakwa Agustinus Page telah melakukan penambangan batubara yang tidak memiliki perizinan atau persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator merk Caterpillar warna Kuning 320 GC seluas $\pm 0,8$ hektar.
- Bahwa saksi mengamankan saksi Purnomo Yudi Siswanto sebagai pengawas kegiatan dan pekerja lainnya seperti Pak Tahan, Pak Lukman, Pak Agung, Pak Hudi dan Pak Ramadani berada di lokasi penambangan batubara pada saat diamankan.
- Bahwa setahu saksi Sdr. Lastono sebagai pemilik Excavator merk Caterpillar warna Kuning 320 GC yang digunakan untuk melakukan penambangan Batubara namun saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai kegiatan tersebut.
- Bahwa cara kerja terdakwa Agustinus Page selaku Operator alat berat untuk melakukan penambangan batubara adalah melakukan aktifitas penambangan batubara dimulai dengan pembukuan hutan, melakukan pengupasan tanah dan melakukan penggalian tanah untuk mendapat batubara yang tidak memiliki perizinan atau persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat excavator merk caterpillar 320GC warna kuning.
- Bahwa awal penangkapan kami sedang melaksanakan tugas Operasi Pemulihan Kawasan Hutan untuk menghentikan aktifitas penambangan batubara berupa pembukaan kawasan hutan, pengupasan tanah dan penggalian tanah untuk mendapat batubara di Jalan Poros Balikpapan ke Samarinda Km 28 Desa Tani Bakti, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa saat kejadian kami mendapati terdakwa Agustinus Page dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat excavator merk caterpillar 320GC warna kuning dan diawasi oleh saksi Purnomo Yudi Siswanto.

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah melakukan serangkaian interogasi di lapangan diperoleh informasi bahwa kegiatan tersebut tidak memiliki perizinan penggunaan kawasan hutan.

- Bahwa lokasi tersebut berada di kawasan Hutan Lindung Sungai Manggar dan ternyata berada di kawasan Hutan Lindung Sungai Manggar karena melakukan overlay koordinat tersebut dengan Peta kawasan Hutan Lindung Sungai Manggar.
 - Bahwa lokasi kegiatan pada koordinat S. -1°05'45,5"- E.116°56'30,6", koordinat S.-1°05'44,32"-E.116°56'31,23" dan koordinat S.-1°05'43,89"-E.116°56'31,34" di kawasan Hutan Lindung Sungai Manggar melanggar ketentuan peraturan perundangan yaitu Undang-Undang No.41 Tahun Kehutanan, Undang-Undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang No.11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;
2. MUHAMMAD ARSY Bin SUKENDAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: _
- Bahwa saksi memberi keterangan terkait dengan laporan kejadian penambangan illegal dalam Kawasan Hutan.
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Polhut Ahli Pertama pada BPPHLHK Wilayah Kalimantan.
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi melakukan perlindungan dan pengamanan hutan, pemeriksaan peredaran hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi dan pelanggaran di bidang kehutanan wilayah kerja Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara.
 - Bahwa saksi menyampaikan laporan kejadian kepada PPNS BPPHLHK Wilayah Kalimantan bersama Andi Widya Hartono dan Muhammad Hardin pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, sekira pukul 12.00 wita di Ruang PPNS BPPHLHK Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah II Samarinda.
 - Bahwa saksi telah mengetahui adanya aktifitas penambangan batubara berupa pembukaan hutan, pengupasan dan penggalian tanah untuk mendapat batubara yang tidak memiliki perizinan atau persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat excavator merk caterpillar 320GC warna kuning.
 - Bahwa pelaku yang dilaporkan adalah terdakwa Agustinus Page dan saksi Purnomo Yudi Siswanto.

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa Agustinus Page yang berperan sebagai operator alat berat pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, sekira pukul 10.30 Wita di lokasi penambangan batubara di Jalan Poros Balikpapan ke Samarinda Km 28 Desa Tani Bakti, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara dan saksi Purnomo Yudi Siswanto selaku pengawas pekerjaan.

- Bahwa saat itu terdakwa Agustinus Page telah melakukan penambangan batubara yang tidak memiliki perizinan atau persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator merk Caterfilar warna Kuning 320 GC seluas $\pm 0,8$ hektar.
- Bahwa saksi mengamankan saksi Purnomo Yudi Siswanto sebagai pengawas kegiatan dan pekerja lainnya seperti Pak Tahan, Pak Lukman, Pak Agung, Pak Hudi dan Pak Ramadani berada di lokasi penambangan batubara pada saat diamankan.
- Bahwa setahu saksi Sdr. Lastono sebagai pemilik Excavator merk Caterfilar warna Kuning 320 GC yang digunakan untuk melakukan penambangan Batubara namun saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai kegiatan tersebut.
- Bahwa cara kerja terdakwa Agustinus Page selaku Operator alat berat untuk melakukan penambangan batubara adalah melakukan aktifitas penambangan batubara dimulai dengan pembukuan hutan, melakukan pengupasan tanah dan melakukan penggalian tanah untuk mendapat batubara yang tidak memiliki perizinan atau persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat excavator merk caterpillar 320GC warna kuning.
- Bahwa awal penangkapan kami sedang melaksanakan tugas Operasi Pemulihan Kawasan Hutan untuk menghentikan aktifitas penambangan batubara berupa pembukaan kawasan hutan, pengupasan tanah dan penggalian tanah untuk mendapat batubara di Jalan Poros Balikpapan ke Samarinda Km 28 Desa Tani Bakti, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa saat kejadian kami mendapati terdakwa Agustinus Page dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat excavator merk caterpillar 320GC warna kuning dan diawasi oleh saksi Purnomo Yudi Siswanto.
- Bahwa setelah melakukan serangkaian interogasi di lapangan diperoleh informasi bahwa kegiatan tersebut tidak memiliki perizinan penggunaan kawasan hutan.

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa lokasi tersebut berada di kawasan Hutan Lindung Sungai Manggar dan tahunya berada di kawasan Hutan Lindung Sungai Manggar karena melakukan overlay koordinat tersebut dengan Peta kawasan Hutan Lindung Sungai Manggar.

- Bahwa lokasi kegiatan pada koordinat S. -1°05'45,5"- E.116°56'30,6", koordinat S.-1°05'44,32"-E.116°56'31,23" dan koordinat S.-1°05'43,89"- E.116°56'31,34" di kawasan Hutan Lindung Sungai Manggar melanggar ketentuan peraturan perundangan yaitu Undang-Undang No.41 Tahun Kehutanan, Undang-Undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang No.11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. ANDI WIDYA HARTONO Bin SUWARDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: _

- Bahwa saksi memberi keterangan terkait dengan laporan kejadian penambangan ilegal dalam Kawasan Hutan.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Polhut Ahli Pertama pada BPPHLHK Wilayah Kalimantan.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi melakukan perlindungan dan pengamanan hutan, pemeriksaan peredaran hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi dan pelanggaran di bidang kehutanan wilayah kerja Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara.
- Bahwa saksi menyampaikan laporan kejadian kepada PPNS BPPHLHK Wilayah Kalimantan bersama Muhammad Hardin dan Muhammad Arsy pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, sekira pukul 12.00 wita di Ruang PPNS BPPHLHK Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah II Samarinda.
- Bahwa saksi telah mengetahui adanya aktifitas penambangan batubara berupa pembukaan hutan, pengupasan dan penggalian tanah untuk mendapat batubara yang tidak memiliki perizinan atau persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat excavator merk caterpillar 320GC warna kuning.
- Bahwa pelaku yang dilaporkan adalah terdakwa Agustinus Page dan saksi Purnomo Yudi Siswanto.
- Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa Agustinus Page yang berperan sebagai operator alat berat pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, sekira pukul 10.30 Wita di lokasi penambangan batubara di Jalan Poros Balikpapan ke Samarinda Km 28 Desa Tani Bakti, Kecamatan

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara dan saksi Purnomo Yudi Siswanto

selaku pengawas pekerjaan.

- Bahwa saat itu terdakwa Agustinus Page telah melakukan penambangan batubara yang tidak memiliki perizinan atau persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator merk Caterfilar warna Kuning 320 GC seluas $\pm 0,8$ hektar.
- Bahwa saksi mengamankan saksi Purnomo Yudi Siswanto sebagai pengawas kegiatan dan pekerja lainnya seperti Pak Tahan, Pak Lukman, Pak Agung, Pak Hudi dan Pak Ramadani berada dilokasi penambangan batubara pada saat diamankan.
- Bahwa setahu saksi Sdr. Lastono sebagai pemilik Excavator merk Caterfilar warna Kuning 320 GC yang dgunakan untuk melakukan penambangan Batubara namun saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai kegiatan tersebut.
- Bahwa cara kerja terdakwa Agustinus Page selaku Operator alat berat untuk melakukan penambangan batubara adalah melakukan aktifitas penambangan batubara dimulai dengan pembukuaan hutan, melakukan pengupasan tanah dan melakukan penggalian tanah untuk mendapat batubara yang tidak memiliki perizinan atau persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat excavator merk caterpillar 320GC warna kuning.
- Bahwa awal penangkapan kami sedang melaksanakan tugas Operasi Pemulihan Kawasan Hutan untuk menghentikan aktifitas penambangan batubara berupa pembukaan kawasan hutan, pengupasan tanah dan penggalian tanah untuk mendapat batubara di Jalan Poros Balikpapan ke Samarinda Km 28 Desa Tani Bakti, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa saat kejadian kami mendapati terdakwa Agustinus Page dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat excavator merk caterpillar 320GC warna kuning dan diawasi oleh saksi Purnomo Yudi Siswanto.
- Bahwa setelah melakukan serangkaian interogasi di lapangan diperoleh informasi bahwa kegiatan tersebut tidak memiliki perizinan penggunaan kawasan hutan.
- Bahwa lokasi tersebut berada di kawasan Hutan Lindung Sungai Manggar dan tahunya berada dikawasan Hutan Lindung Sungai Manggar karena melakukan overlay koordinat tersebut dengan Peta kawasan Hutan Lindung Sungai Manggar.

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lokasi kegiatan pada koordinat S. -1°05'45,5"- E.116°56'30,6", koordinat S.-1°05'44,32"-E.116°56'31,23" dan koordinat S.-1°05'43,89"-E.116°56'31,34" di kawasan Hutan Lindung Sungai Manggar melanggar ketentuan peraturan perundangan yaitu Undang-Undang No.41 Tahun Kehutanan, Undang-Undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang No.11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. LUKMAN Bin Alm. DARING, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: _

- Bahwa saksi mengetahui Sdr.Purnomo Yuli Siswanto sebagai Pengawas kegiatan penambangan batubara di lokasi penambangan batubara Km 28 Desa Tani Bakti Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai sekarang.
- Bahwa tanggal 9 Juni 2023 kegiatan penambangan batubara mulai dikerjakan di Km 28 Desa Tani Bakti Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator merk Caterpillar warna Kuning 320 dengan Operator terdakwa Agustinus dan ± 0,5 hektar yang telah dibuka pada kegiatan penambangan batubara di Km 28 Desa Tani Bakti Kecamatan Samboja.
- Bahwa 6 orang pekerja kegiatan penambangan batubara di Km 28 Desa Tani Bakti Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari 1 orang pengawas (Purnomo Yudi Siswanto), 1 orang Pembantu Umum/Mandor (Pak Agung Aprianto), 1 orang Pembantu Umum (Pak Sukma), 1 orang Operator (Pak Agustinus), 1 orang Tukang Masak (Pak Tahan) dan 1 orang Wakar.
- Bahwa saksi diamankan oleh Petugas Kehutanan pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, sekira Pukul 10.30 Wita di Lokasi penambangan batubara Km 28 Desa Tani Bakti Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa saksi sudah terima upah merintis sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Pak Tuo.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. PURNOMO YUDI SISWANTO Bin SUKARMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: _

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi diamankan oleh petugas BPPHLHK Kalimantan karena saksi melakukan tugas sebagai pengawas kegiatan sejak tanggal 9 Juni 2023 diamankan dalam kegiatan penambangan batubara.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi melakukan pengawasan terhadap kegiatan penambangan batubara mulai dari penggalian batubara, pengangkutan batubara, alat berat dilokasi kegiatan dan BBM dan lain-lain di Km 28 Desa Tani Bakti Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa Sdr. Muhammad Yusuf adalah penanggung jawab kegiatan penambangan batubara yang menyuruh saksi sebagai pengawas kegiatan tersebut.
- Bahwa yang membiayai dan yang memberikan upah kepada saksi adalah Pak Boy Alias Kris.
- Bahwa awalnya tanggal 3 Juni 2023 saksi ditemui oleh pak Muhammad Yusuf dan mengajak bekerja sebagai pengawas di Km 35 Samboja karena saksi dianggap sebagai yang dituakan oleh pekerja yang lain.
- Bahwa saat itu saksi menyetujui sebagai pengawas dan dijanjikan upah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebulannya.
- Bahwa saksi mengetahui jika kegiatan penambangan batubara tanpa izin (koridoran).
- Bahwa saksi tetap menerima kerjaan tersebut padahal Pak Muhammad Yusuf memberikan informasi kerja koridor (pekerjaan kegiatan penambangan batubara tanpa izin) karena kebutuhan ekonomi.
- Bahwa tanggal 9 Juni 2023 kegiatan penambangan batubara mulai dikerjakan di Km 28 Desa Tani Bakti Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa Pak Azis selaku Ketua Rukun Tetangga (RT) tahu bahwa lokasi kegiatan penambangan batubara yang dikerjakan tanpa memiliki perizinan-perizinan karena Pak Azis yang menunjukkan lokasi yang dikerjakan sekarang.
- Bahwa Sdr. Agustinus Page sebagai Operator 1 (satu) unit Excavator merk Caterfilar warna Kuning GC 320 dan tidak tahu Pemilik 1 (satu) unit Excavator merk Caterfilar warna Kuning GC 320 yang dipergunakan kegiatan penambangan batubara.
- Bahwa Excavator merk Caterfilar warna Kuning GC 320 melakukan kegiatan penambangan batubara adalah alat sudah stanby dilokasi, operator menyalakan mesin kemudian operator melakukan penggalian yang

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah ditemukan secara berulang, selanjutnya batubara dihasilkan didekat penggalian batubara dan dilakukan secara berulang.

- Bahwa \pm 0,5 hektar yang telah dibuka pada kegiatan penambangan batubara dan \pm 500 metrik ton yang sudah dihasilkan pada kegiatan penambangan batubara dan belum terjual.
- Bahwa zona awal sebelum melakukan pekerjaan penambangan batubara adalah lahan terbuka, terdapat semak belukar dan belum ada bukaan tambang batubara.
- Bahwa 6 orang jumlah pekerja kegiatan penambangan batubara yaitu 1 orang pengawas (Purnomo Yudi Siswanto), 1 orang Helper (Pak Agung Aprianto), 1 orang Helper (Pak Lukman), 1 orang Operator (Pak Agustinus), 1 orang Tukang Masak (Pak Tahan) dan 1 orang Wakar;
- Bahwa saksi diamankan oleh petugas kehutanan pada hari Senin, tanggal 10 juli 2023, sekira Pukul 10.30 Wita di Km 28 Desa Tani Bakti Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa saksi juga mengarahkan Sdr. Agustinus Page di lapangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

6. LASTONO Bin Alm SURAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:~

- Bahwa saksi sebagai pengelola alat berat CV. Kemilau Bumi Ayu di Balikpapan adalah mencari orang yang sewa alat atau menyewakan alat berat.
- Bahwa saksi dihubungi Sdr. Muh.Yusuf untuk melakukan penyewaan alat berat untuk Kegiatan penambangan batubara di Km 33 Balikpapan Samarinda sebanyak 1 (satu) unit Excavator merk Caterfilar warna kuning nomor lambung 04 GC320 dan saksi memerintahkan terdakwa Agustinus Page sebagai Operator untuk kegiatan penambangan batubara di Km 33 Balikpapan Samarinda.
- Bahwa saksi yang membayar upah terdakwa Agustinus Page untuk kegiatan penambangan batubara di Km 33 Balikpapan Samarinda sebesar Rp. 3.000.000,= (tiga juta rupiah) / per bulan dan saksi melakukan kontrol terhadap alat berat yang disewa.
- Bahwa sudah terima pembayaran sewa alat sebesar Rp. 108.500.000 dari Pak Kris Mikel atau Pak Boy melalu trasnfer Bank BCA.
- Bahwa saksi tidak mendapat laporan dari terdakwa Agustinus Page jika Excavator merk Caterfilar warna kuning nomor lambung 04 GC320

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 33 ke Km 28 Jalan Balikpapan Samarinda dan melakukan pergeseran alat berat adalah terdakwa Agustinus dari Km 33 ke 28 Jalan Balikpapan Samarinda.

- Bahwa Pak Kris Mikel alias Pak Boy atau Pak Muhammad Yusuf yang menyuruh operator melakukan pergeseran alat berat dari Km 33 ke 28 Jalan Balikpapan Samarinda.
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik lokasi penambangan batubara di Km 28 Balikpapan Samarinda.
- Bahwa Pak Kris Mikel alias Pak Boy atau Pak Muhammad Yusuf yang bertanggung jawab Lokasi penambangan batubara di Km 28 Balikpapan Samarinda.
- Bahwa setelah tahu alat bekerja di Km 28 Balikpapan Samarinda tetap melanjutkan alat bekerja melakukan penambangan di Km 28 di Km 28 Balikpapan Samarinda walaupun tidak sesuai dengan kontrak dan informasi APL.
- Bahwa setelah selesai perbaikan, tahu alat tersebut bekerja melakukan penambangan batubara di Km 28 Jalan Balikpapan Samarinda.
- Bahwa tanggal 8 Juni 2023 terdakwa Agustinus Page tidak melakukan pekerjaan penambangan batubara hanya melakukan pergeseran alat berat dari Km 48 Jalan Poros Balikpapan ke Samarinda ke Km 30 Kelurahan Sungai Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa Pak Muhammad Yusuf dan Pak Cris Mikel yang menyuruh melakukan pergeseran alat berat dari Km 30 Kelurahan Sungai Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara ke Km 28 Jalan Balikpapan Samarinda .
- Bahwa setiap 3 hari sekali saksi memberikan kewajiban pelaporan Operator Agustinus Page terkait dengan alat yang bekerja melakukan penambangan batubara di Km 28 Jalan Balikpapan Samarinda.
- Bahwa transfer Bank BCA sebesar Rp. 108.500.000,- dari Cris Mikel kepada rekening Elva Ayu Widyawati untuk membayar angsuran alat berat Excavator merk Caterpillar warna kuning nomor lambung 04 GC320
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

7. YUANDI SUSANTO Bin MAHMUD YUNUS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: _

- Bahwa saat ini saksi sebagai Polisi Kehutanan UPTD KPHL Balikpapan Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim sebagai Polisi Kehutanan Mahir di UPTD KPHL Balikpapan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dengan

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tugas dan tanggung jawabnya melakukan perlindungan dan pengamanan hutan dan Perlindungan TSL di Wilayah Kerja KPHL Balikpapan yang meliputi Hutan Lindung Sungai Manggar di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur dan Hutan Lindung Sungai Wain Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur.

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu dengan Pak Purnomo Yudi Siswanto, Pak Agustinus Page, Pak Lukman, Pak Tahan dan Pak Agung Aprianto.
 - Bahwa saksi kenal dan tahu dengan Pak Muhammad Yusuf sebagai Penanggung Jawab lokasi kegiatan penambangan batubara pada tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wita dilokasi penambangan batubara Km 28 Desa Tani Bakti Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - Bahwa saksi kenal dan tahu dengan Pak Muhammad Yusuf pada saat Melakukan patroli di Hutan Lindung Sungai Manggar dan menemukan adanya aktifitas penambangan batubara yang dilakukan oleh Pak Yusuf dan saksi menegurnya agar bisa keluar dari Hutan Lindung Sungai Manggar.
 - Bahwa saksi menyampaikan ke Pak Yusuf setelah bertemu di lokasi adalah lokasi penambangan batubara yang dilakukan pak Yusuf berada di HL Sungai Manggar dan pak Yusuf bersedia keluar dari lokasi HL Sungai Manggar.
 - Bahwa saksi bersama Pak Safrudin dan Pak Jumianto melakukan patroli di Hutan Lindung Sungai Manggar dan menemukan adanya aktifitas penambangan batubara yang dilakukan oleh Pak Yusuf dan saksi menegurnya agar bisa keluar dari Hutan Lindung Sungai Manggar.
 - Bahwa 2 (dua) orang yaitu Operator lupa namanya dan satu lainnya yang tidak tahu namanya yang menyaksikan saksi memberikan teguran kepada Pak Yusuf dilokasi penambangan batubara.
 - Bahwa foto Pak Yusuf yang berperan sebagai Penanggung Jawab lokasi kegiatan penambangan batubara.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;
8. JUMIANTO Bin Alm H.BAKRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:..
- Bahwa jabatannya sebagai Polisi Kehutanan Mahir di UPTD KPHL Balikpapan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dengan tugas dan tanggung jawabnya melakukan perlindungan dan pengamanan hutan di Wilayah Kerja KPHL Balikpapan yang meliputi Hutan Lindung Sungai

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Manggar di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur dan Hutan Lindung Sungai Wain Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur.

- Bahwa terakhir melakukan kegiatan Patroli Pengamanan Hutan Lindung Sungai Manggar sekitar tanggal 13 Juni 2023 bersama Pak Yuandi Susanto, Pak Syafruddin, Aldo, Wahyu dan 5 (orang) anggota Masyarakat Mitra Polhut (MMP) dan ditemukan terjadi aktifitas penambangan batubara berupa pembukaan hutan, pengupasan tanah dan penggalian tanah untuk mendapat batubara yang tidak memiliki perizinan atau persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat excavator merk caterpillar 320GC warna kuning, lokasinya Km.28 Jalan Balikpapan – Samarinda, masuk melalui Den kav sekitar 10 menit menyeberangi jembatan diatas jalan tol tepatnya masuk Wlayah Desa Tani Bhakti, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur pada koordinat S. -1°05'45,5"- E.116°56'30,6", koordinat S.-1°05'44,32"-E.116°56'31,23" dan koordinat S.-1°05'43,89"- E.116°56'31,34 .
 - Bahwa untuk operator tapi saksi tidak tahu namanya yang melakukan kegiatan pengupasan lahan untuk diambil batubara pada lokasi Km 28 Desa Tani Bakti Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara bersama 4 orang lainnya, namun saksi tidak kenal mereka.
 - Bahwa saksi beserta tim patroli menegur dan menyuruh para pelaku untuk meninggalkan lokasi penambangan yang mereka lakukan karena masuk ke dalam kawasan Hutan Lindung Sungai Manggar dan mereka meninggalkan lokasi pada saat setelah kami tegur
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;
9. Ahli EKO SULISTIONO, S.Hut., M.Hut Bin PONIRAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: _
- Bahwa diklat yang pernah diikuti Ahli adalah sebagai berikut : Pelatihan Dasar-dasar Pengukuran dan Pemetaan Samarinda, Training Kursus Gis dan Spatial Analysis (R2V) Samarinda tahun 2004, Pelatihan Pengenalan Jenis Pohon tahun 2006, Pelatihan Inventarisasi Hutan tahun 2007, Pelatihan Manajemen Konflik tahun 2010, Pelatihan Tenaga Teknis Pengukuran dan Pemetaan Hutan Bogor tahun 2011.
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan pada pada BAB I - Ketentuan Umum Pasal 1

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, angka (2), angka (9), angka (9), angka (31) yang berbunyi adalah sebagai berikut :

- HUTAN adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;
- KAWASAN HUTAN adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
- HUTAN LINDUNG adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
- PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN adalah penggunaan atas sebagian Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan :
 - Bahwa sejarah KAWASAN HUTAN Provinsi Kalimantan Timur :
- SK Menteri Pertanian No. 024/Kpts/um/1/1983 tanggal 15 Januari 1983 telah ditunjuk areal hutan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) di Provinsi Kalimantan Timur seluas \pm 21. 144.000 Hektar.
- SK Menteri Kehutanan No. SK.79/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Seluas 14.651.553 Hektar.
- SK Menteri Kehutanan No. SK.554/Menhut-II/2013 tanggal 2 Agustus 2013 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 395.621 Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas \pm 276.240 Hektar dan Penunjukkan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas \pm 11.732 Hektar di Provinsi Kalimantan Timur.
- SK Menteri Kehutanan No.SK.942/Menhut-II/2013 tanggal 23 Desember 2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 Tentang Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Seluas 14.651.553 Hektar.
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 718/Menhut-II/2014 tanggal 14 Agustus 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
- Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.478/MENLHK/SETJEN/ PLA.2/12/2020 tanggal 30 Desember 2020

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tentang penggunaan Keempat Atas Keputusan Menteri Kehutanan No.718/Menhut-II/2014 tanggal 14 Agustus 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara.

- Bahwa Kawasan terbagi menjadi fungsi Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), Kawasan Hutan Lindung (HL), Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), sedangkan yang bukan merupakan kawasan hutan disebut Areal Penggunaan Lain (APL).
- Bahwa Penggunaan Kawasan Hutan hanya dapat dilakukan di dalam Kawasan Hutan Produksi dan Kawasan Hutan Lindung sesuai Pasal 38 Undang-Undang (UU) No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 32 dan Pasal 90 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2020 tanggal 2 februari 2021 serta Pasal 365 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2020, Tentang Penyelenggaraan Kehutanan dengan Peraturan turunannya berupa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, Tentang Perencanaan Kehutanan, khususnya Pasal 365 ayat (1) dan Pasal 366 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 367 dijelaskan bahwa :
 - Pasal 365 ayat (2) : Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.
 - Pasal 366 ayat (1) : Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan.
 - Pasal 366 ayat (2) : Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mekanisme : a. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan Keputusan Menteri; b. persetujuan kerjasama dengan surat Direktur Jenderal atas nama Menteri; atau persetujuan pelaksanaan kegiatan survei dengan surat Direktur Jenderal atas nama Menteri.
 - Pasal 367 : Penggunaan Kawasan Hutan dengan mekanisme Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud Pasal 366 ayat (2) huruf a meliputi a. religi, meliputi tempat ibadah, tempat pemakaman non komersial dan wisata rohani; b. pertambangan meliputi pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bumi, pembangunan lain, termasuk sarana, dan prasarana antara lain jalan, pipa, conveyor dan smelter; c. ketenagalistrikan meliputi instalasi pembangkit, transmisi, distribusi listrik dan gardu induk serta teknologi energi baru dan terbarukan; d. panas bumi; e. telekomunikasi antara lain jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi serta stasiun bumi pengamatan keantariksaan; f. jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api; g. sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi selain tambang; h. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; i. fasilitas umum termasuk didalamnya permukiman masyarakat, sarana dan prasarana untuk umum dan sosial yang terbangun; j. industri selain industri primer hasil hutan; k. pertahanan dan keamanan, antara lain sarana dan prasarana latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai, pos lintas batas negara (PLBN), jalan inspeksi; l. prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat, karantina dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika; m. jalur evakuasi bencana alam, penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara, n. pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan; o. pertanian tertentu dalam rangka ketahanan energi; p. tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah, fasilitas pengolahan limbah, atau kegiatan pemulihan lingkungan hidup.

- Bahwa sesuai Peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021, Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan diberikan dalam bentuk Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (dalam peraturan lama berupa izin pinjam pakai kawasan hutan) berdasarkan permohonan yang dilengkapi dengan persyaratan baik persyaratan administrasi (Pasal 379 huruf a) maupun persyaratan teknis (Pasal 379 huruf b), baik pelaku usaha perseorangan (kelompok orang atau masyarakat), pelaku usaha non perorangan (badan hukum atau badan usaha) atau instansi pemerintah.
- Bahwa Kawasan Hutan Lindung Sungai Manggar dapat diberikan penggunaan kawasan non kehutanan khususnya Pertambangan sepanjang memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam bentuk IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) sesuai ketentuan sesuai Pasal 38 Undang-Undang (UU) No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 32 dan Pasal 90 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2020 tanggal 2 februari 2021 serta

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 .

- Bahwa posisi lokasi di jalan poros Balikpapan ke Samarinda Km 28 Desa Tani Bakti, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur pada koordinat 116°56'30,60" BT, 1°05'45,50"LS, koordinat 116°56'31,23" BT, 1°05'44,32"LS dan koordinat 116°56'31,34" BT, 1°05'43,89"LS dengan Proyeksi Transverse Mercator, Sistem Grid Geografis, Spheroid WGS 1984 berada di Kawasan Hutan Lindung Sungai Manggar sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 267/KPTS-II/1996 tanggal 10 Juni 1996 tentang Penetapan Kelompok Hutan Sungai Manggar yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Balikpapan, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur seluas 4.999 Hektar.
- Bahwa berdasarkan Pasal 214 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7 Tahun 2021 yang berbunyi bahwa Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam Kawasan Hutan Produksi dan Kawasan Hutan Lindung, maka perbuatan yang dilakukan Agustinus Page selaku Operator Excavator merk Caterfilar warna Kuning GC 320 dan Purnomo Yudi Siswanto selaku Pengawas Lapangan tidak dapat diperkenankan karena tidak memiliki persetujuan penggunaan kawasan hutan.
- Bahwa atas aktifitas tersebut terdapat kerugian negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) dan kewajiban Reklamasi dan Revegetasi akibat adanya pembukaan kawasan hutan, sedangkan yang utama adalah kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan tersebut.
- Bahwa yang dilakukan Agustinus Page selaku Operator Excavator merk Caterfilar warna Kuning GC 320 dan Purnomo Yudi Siswanto selaku Pengawas Lapangan melakukan aktifitas penggalian batubara (penambangan batubara) tanpa memiliki izin di Hutan Lindung Sungai Manggar melanggar ketentuan kehutanan berupa "Setiap orang dilarang mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (2) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah diubah dalam Paragraf 4 Pasal 36 angka 19 Pasal 78 Ayat (2) jo Pasal 36 angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 36 angka 19 Ayat (3) jo Pasal 36 angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang Undang RI No.6 Tahun

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamah.go.id 2023 tentang Peraturan PP Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2020

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

- Bahwa saksi mengetahui dengan Sdr. Purnomo Yudi karena saksi sebagai Ketua RT 09.

- Bahwa saksi mengatakan bahwa menunjukkan lokasi sesuai surat tanah sekitar bulan Juli 2023 di lokasi Km 28 Jalan Poros Balikpapan ke Samarinda Desa Tani Bakti Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Bahwa saksi pernah didatangi Sdr. Muh. Yusuf dengan menunjukkan surat tanah an HAMSIAH dan meminta saya sebagai Ketua RT menunjukkan lahan tersebut dan minta agar saksi menunjukkan batas-batas tanahnya.

- Bahwa setahu saksi pemiliknya adalah Madi, Budiman, Hasniah dan Abdul H Asis dan sekitaran lahan tersebut sekitar 70an hektar tanah telah mendapat persetujuan pembebasan untuk jalan tol.

- Bahwa saksi mengatakan bahwa tanggal lupa bulan Juni 2023 melakukan kegiatan penambangan batubara seluas $\pm 0,5$ hektar dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator merk Caterfilar warna Kuning GC 320 di lokasi Km 28 Jalan Poros Balikpapan ke Samarinda Desa Tani Bakti Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dan menggunakan 1 (satu) unit alat berat.

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui terdakwa Agustinus Page sebagai Operator

Excavator merk Caterpillar warna Kuning GC 320.

- Bahwa saksi tidak tahu kegiatan penambangan batubara berada di Hutan Lindung Sungai Manggar.
- Bahwa saksi mengetahui jika kegiatan penambangan batubara wajib memiliki izin penambangan batubara dan izin lainnya terkait dengan kehutanan.
- Bahwa saksi tidak tahu hasil yang telah ada pada kegiatan penambangan batubara.
- Bahwa saksi tahu lokasi kegiatan penambangan batubara diamankan oleh petugas kehutanan pada tanggal lupa bulan Juli 2023 di Km 28 Desa Tani Bakti Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

11. A De Charge ANDI ANWAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:–

- Bahwa saksi selaku perwakilan keluarga pemilik tanah yang dilakukan penambangan tersebut.
- Bahwa saksi mendapat fee dari Sdr. Muh. Yusuf sebesar Rp. 20.000.000,-/tonase;
- Bahwa adapun tanah tersebut awalnya telah dikelola oleh saksi sendiri dan kakak saksi.
- Bahwa namun setahu saksi sampai saat ini belum ada kejelasan tentang status tanah dan menurut informasin bahwa tanah tersebut adalah lokasi hutan lindung.
- Bahwa surat tanah tersebut adalah SHM.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2023 terdakwa bekerja sebagai Operator Cv. Kemilau Bumi Ayu di Balikpapan yang tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan pekerjaan penambangan batubara seperti melakukan pembukaan hutan, pengupasan tanah, penggalian tanah untuk mendapatkan batubara, melakukan pembuatan jalan untuk mobil atau sarana angkutannya dan melakukan pemindahan batubara yang berada di lokasi kegiatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa telah melakukan pekerjaan penambangan batubara Km 28 Jalan Soekarno Hatta Poros Balikpapan Samarinda Desa Tani Bhakti Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.

- Bahwa pemilik alat berat dan yang menyuruh terdakwa untuk pekerjaan tersebut adalah Sdr. Lastono.
- Bahwa awalnya Pak Lastono telpon dan mengatakan ada kerjaan menambang dan untuk lokasinya hubungi pak Yusuf dan terdakwa disuruh kelokasi Km 28 Jalan Soekarno Hatta Poros Balikpapan Samarinda Desa Tani Bhakti Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa setelah dilokasi tanggal 9 Juni 2023, alat sudah berada dilokasi dan menemui Pak Purnomo Yudi Siswanto sebagai Pengawas dan selanjutnya pak Purnomo mengarahkan lokasi kegiatan penambangan batubara.
- Bahwa Pak Lastono pernah ke lokasi penambangan batubara sebanyak 2 kali dalam rangka melakukan pengecekan dan setiap 3 hari atau setiap 4 hari melaporkan HM (jam kerja alat) melalui WA ke Pak Lastono.
- Bahwa pertama kali melakukan pekerjaan penambangan batubara langsung ke Km 28 alar Soekarno Hatta Poros Balikpapan Samarinda Desa Tani Bhakti Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa rencananya saksi digaji Rp. 3.000.000,- / per bulan namun belum sampai digaji, terdakwa sudah diamankan dan tidak ada ada uang operasional yang diberikan oleh Pak Lastono.
- Bahwa saksi Purnomo Yudi Siswanto selaku pengawas lapangan dan Pak Muhammad Yusuf sebagai penanggung jawab dan menyewa alat berat tersebut.
- Bahwa saksi Purnomo Yudi Siswanto selaku pengawas lapangan dan pak Muhammad Yusuf sebagai Penanggung jawab yang menyewa alat berat mili Pak Lastono.
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2023 mulai bekerja melakukan penambangan batubara di Km 28 Jalan Sukarno Hatta poros Balikpapan Samarinda Desa Tani Bhakti Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara bersama saksi Purnomo Yudi Siswanto, Pak Agung Aprianto, Pak Tahan dan Pak Lukman.
- Bahwa tugas saksi Purnomo Yudi Siswanto sebagai pengawas dan mengarahkan pekerjaan penambangan, Agung Aprianto sebagai fuel atau

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan pada excavator, Pak Tahan bertugas sebagai tukang masak dan Pak Lukman bertugas sebagai perintis jalur yang akan dilakukan penambangan.

- Bahwa 1 (satu) unit Excavator merk Caterfilar warna kuning nomor lambung 04 GC320 yang dipergunakan Bekerja melakukan penambangan batubara .
- Bahwa batubara yang sudah dihasilkan sekira 500 (lima ratus) metrik ton ditumpuk di lokasi penambangan.
- Bahwa saat diamankan belum ada batubara yang diangkut keluar dari lokasi penambangan.
- Bahwa luas lahan yang sudah dilakukan penambangan sekira 0,5 hektar.
- Bahwa yang membawa Excavator merk Caterfilar warna kuning nomor lambung 04 GC320 kelokasi penambangan batubara adalah kemungkinan Pak Yudi karena dia yang merental alat berat tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak tahu terkait lokasi penambangan batubara berada dalam kawasan hutan.
- Bahwa terdakwa diamankan petugas kehutanan pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, sekitar Pukul 10.30 Wita di Lokasi penambangan batubara Km 28 Desa Tani Bakti Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara bersama Pak Purnomo Yudi sebagai pengawas, Pak Tahan sebagai tukang masak dan Pak Lukman sebagai tukang rintis.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa cara diamankan oleh petugas kehutanan adalah terdakwa sedang bekerja mengoperasikan alat berat untuk melakukan penggalian batubara, tiba-tiba dihentikan oleh petugas kehutanan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Caterfilar warna kuning nomor lambung 04 320GC.
- 1 (satu) unit HP Android Merk Vivo model 1904 No Imei 86930604137682.
- 1 (satu) unit HP Android Merk Samsung.
- 1 (satu) karung sampel batubara.
- 7 (tujuh) buah jerigen bahan bakar minyak (BBM);
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa CV. Kemilau Bumi Ayu.

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 3 Juni 2023 di BSB Balikpapan, Muhammad Yusuf melakukan kesepakatan dengan saksi Lastono Bin Alm. Surat untuk Muhammad Yusuf melakukan penyewaan alat berat 1 (satu) unit Excavator merk CATERPILAR warna kuning nomor Lambung 04 GC320 milik saksi Lastono Bin Alm. Surat untuk kegiatan penambangan Batubara di KM 33 Balikpapan dengan harga sewa Rp.108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diterima saksi Lastono Bin Alm. Surat menggunakan rekening Bank BCA an.Elva Ayu Widyawati pada tanggal 2 Juni 2023 dari rekening pengirim yaitu Cris Mikel. Kesepakatan sewa tersebut, disepakati saksi Lastono Bin Alm. Surat menyiapkan operator Excavator dan saksi Lastono Bin Alm. Surat menyiapkan Terdakwa Agustinus Page Anak dari Bangaran.
- Bahwa kemudian sekira tanggal 3 Juni 2023, di lain tempat yaitu rumah sewaan KM 35 Jalan Balikpapan Samarinda Kecamatan Samboja, Muhammad Yusuf mengajak saksi Purnomo Yudi Siswanto Bin Sukarman untuk bekerja sebagai pengawas lapangan di KM 28 Jalan Balikpapan Samarinda. Saksi sempat menanyakan kepada Muhammad Yusuf terkait legalitas, Muhammad Yusuf mengatakan kerja koridor. Terkait kondisi kerja koridor, saksi Purnomo Yudi Siswanto Bin Sukarman tetap menerima ajakan tersebut dengan kesepakatan upah sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang akan dibayarkan oleh Pak Boy alias Kris.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 juni 2023 sekira jam 10.00 wita, saksi Purnomo Yudi Siswanto Bin Sukarman diajak ke lokasi penambangan di KM 28 Jalan Balikpapan ke Samarinda Desa Tani Bakti Kecamatan Samboja untuk diperlihatkan dan ditunjukkan batas lokasi yang akan ditambang dan kemudian saksi Purnomo Yudi Siswanto Bin Sukarman langsung melakukan tugasnya selaku pengawas kegiatan penambangan batubara dengan melakukan pengawasan terhadap kegiatan penambangan batubara, pengangkutan batubara, alat berat di lokasi kegiatan, penyediaan BBM. Saat itu, saksi Purnomo Yudi Siswanto Bin Sukarman mengetahui 1 (satu) unit Excavator merk CATERPILAR warna kuning nomor Lambung 04 GC320 sudah berada di lokasi penambangan. Adapun yang bekerja pada penambangan batubara di Jalan Poros Balikpapan ke Samarinda KM 28 Desa Tani Bakti Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu saksi Purnomo Yudi Siswanto Bin Sukarman, Terdakwa Agustinus Page Anak dari Bangaran sebagai operator 1(satu) unit Excavator merk

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa CATERPILAR warna kuning nomor Lambung 04 GC320, saksi Agung Apriyanto Bin (Alm) Radiman sebagai Helper, saksi Lukman Bin Al.Daring sebagai Tukang Rintis, saksi Tahan Bin Alm.Enggon sebagai Koki/juru masak.

- Bahwa kemudian saksi Purnomo Yudi Siswanto Bin Sukarman mengarahkan pekerjaan kepada Terdakwa Agustinus Page Anak dari Bangaran sebagai operator 1 (satu) unit Excavator merk CATERPILAR warna kuning nomor Lambung 04 GC320 dengan memberi perintah landclearing dengan menunjukkan lokasi yang dikerjakan dan selanjutnya Terdakwa Agustinus Page Anak dari Bangaran mengerjakan apa yang diperintahkan saksi Purnomo Yudi Siswanto Bin Sukarman dan juga saksi Purnomo Yudi Siswanto Bin Sukarman memerintahkan kepada Terdakwa Agustinus Page Anak dari Bangaran melakukan penggalian tanah setelah terlihat batubara selanjutnya dilakukan penggalian batubara, memindahkan dan menumpuk batubara yang telah digali. Terdakwa Agustinus Page Anak dari Bangaran dalam melakukan pekerjaannya tersebut setiap 3-4 hari sekali mengirim hour meter atau jam kerja penggunaan alat excavator kepada saksi Lastono Bin Alm Surat sedangkan saksi Purnomo Yudi Siswanto Bin Sukarman memberikan Laporan operasional kepada Cris Mikel. Saksi Purnomo Yudi Siswanto Bin Sukarman juga memerintah terhadap pekerjaan saksi Agung Apriyanto Bin (Alm) Radiman sebagai Helper dan saksi Tahan Bin Alm.Enggon sebagai Koki/juru masak.
- Bahwa kemudian hingga hari Senin tanggal 10 Juli 2023, penambangan yang dilakukan saksi Purnomo Yudi Siswanto Bin Sukarman dengan Terdakwa Agustinus Page Anak dari Bangaran, saksi Agung Apriyanto Bin (Alm) Radiman, saksi Lukman Bin Al.Daring dan saksi Tahan Bin Alm.Enggon masih dilakukan. Selanjutnya sekira jam 12.00 wita, Tim dari Polisi Kehutanan pada BPPHLHK Wilayah Kalimantan yaitu saksi Muhammad Hardin, S.Hut Bin Burhanudin, saksi Muhammad Arsy Bin Sukendar dan saksi Andi Widya Hartono Bin Suwardi mendatangi lokasi penambangan di Jalan Poros Balikpapan ke Samarinda KM 28 Desa Tani Bakti Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dan didapati adanya kegiatan penambangan tersebut serta diketahui kemudian penambangan tersebut masuk dalam Kawasan hutan Lindung, Selanjutnya saksi Muhammad Hardin, S.Hut Bin Burhanudin, saksi Muhammad Arsy Bin Sukendar dan saksi Andi Widya Hartono Bin Suwardi mengamankan 1 (satu) unit Excavator merk CATERPILAR warna kuning nomor Lambung 04 GC320 termasuk pihak-pihak yang ada di lokasi penambangan yaitu saksi

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa Purnomo Yudi Siswanto Bin Sukarman dengan Terdakwa Agustinus Page Anak dari Bangaran, saksi Agung Apriyanto Bin (Alm) Radiman, saksi Lukman Bin Al.Daring dan saksi Tahan Bin Alm.Enggon.

- Bahwa pembiayaan terhadap seluruh kegiatan penambangan batubara tersebut dibiayai oleh Pak Boy alias Kris.
- Bahwa berdasarkan AHLI bidang Kawasan hutan (Eko Sulistiono, S.Hut., M.Hut Bin Poniran) lokasi penambangan di Jalan Poros Balikpapan ke Samarinda KM 28 Desa Tani Bakti Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara berada di Kawasan Hutan Lindung MANGGAR sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 267/KPTS/-II/1996 Tanggal 10 Juni 1996 tentang Penetapan Kelompok Hutan Sungai Manggar yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Balikpapan, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur seluas 4.999 Hektar.
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan berupa penambangan batubara di Jalan Poros Balikpapan ke Samarinda KM 28 Desa Tani Bakti Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara tidak memiliki persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Pasal 78 ayat (2) Jo.Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dalam Paragraf 4 Pasal 36 angka 19 Pasal 78 ayat (2) Jo.Pasal 36 angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang – Undang RI nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo.Pasal 36 angka 19 ayat (3) Jo.Pasal 36 angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf a UU RI nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 menjadi UU Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melanggar Pasal 50 ayat (2) huruf a UU RI nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 yaitu dilarang mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sama dengan pengertian barang siapa dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHPidana yaitu siapapun orangnya yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana bernama AGUSTINUS PAGE Anak dari BANGARAN yang mana Terdakwa tersebut dipersidangan telah membenarkan semua identitas dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan telah dibenarkan pula oleh Saksi-saksi sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melanggar Pasal 50 ayat (2) huruf a UU RI nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 yaitu dilarang mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa unsur dari pasal tersebut di atas adalah bersifat alternatif yakni cukup salah satu unsur pasal terpenuhi maka terdakwa sudah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berawal pada tanggal 3 Juni 2023 di BSB Balikpapan, Muhammad Yusuf melakukan kesepakatan dengan saksi Lastono Bin Alm.Surat untuk Muhammad Yusuf melakukan penyewaan alat berat 1(satu) unit Excavator merk CATERPILAR warna kuning nomor Lambung 04 GC320 milik saksi Lastono Bin Alm Surat untuk kegiatan penambangan Batubara di KM 33 Balikpapan dengan harga sewa Rp.108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diterima saksi Lastono Bin Alm.Surat menggunakan rekening Bank BCA an.Elva Ayu Widyawati pada tanggal 2 Juni 2023 dari rekening pengirim

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung seputar sewa tersebut, disepakati saksi Lastono Bin Alm.

Surat menyiapkan operator Excavator dan saksi Lastono Bin Alm. Surat menyiapkan Terdakwa Agustinus Page Anak dari Bangaran.

Menimbang, bahwa kemudian sekira tanggal 3 Juni 2023, di lain tempat yaitu rumah sewaan KM 35 Jalan Balikpapan Samarinda Kecamatan Samboja, Muhammad Yusuf mengajak saksi Purnomo Yudi Siswanto Bin Sukarman untuk bekerja sebagai pengawas lapangan di KM 28 Jalan Balikpapan Samarinda. Saksi sempat menanyakan kepada Muhammad Yusuf terkait legalitas, Muhammad Yusuf mengatakan kerja koridor. Terkait kondisi kerja koridor, saksi Purnomo Yudi Siswanto Bin Sukarman tetap menerima ajakan tersebut dengan kesepakatan upah sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang akan dibayarkan oleh Pak Boy alias Kris.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 9 juni 2023 sekira jam 10.00 wita, saksi Purnomo Yudi Siswanto Bin Sukarman diajak ke lokasi penambangan di KM 28 Jalan Balikpapan ke Samarinda Desa Tani Bakti Kecamatan Samboja untuk diperlihatkan dan ditunjukkan batas lokasi yang akan ditambang dan kemudian saksi Purnomo Yudi Siswanto Bin Sukarman langsung melakukan tugasnya selaku pengawas kegiatan penambangan batubara dengan melakukan pengawasan terhadap kegiatan penambangan batubara, pengangkutan batubara, alat berat di lokasi kegiatan, penyediaan BBM. Saat itu, saksi Purnomo Yudi Siswanto Bin Sukarman mengetahui 1 (satu) unit Excavator merk CATERPILAR warna kuning nomor Lambung 04 GC320 sudah berada di lokasi penambangan. Adapun yang bekerja pada penambangan batubara di Jalan Poros Balikpapan ke Samarinda KM 28 Desa Tani Bakti Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu saksi Purnomo Yudi Siswanto Bin Sukarman, Terdakwa Agustinus Page Anak dari Bangaran sebagai operator 1(satu) unit Excavator merk CATERPILAR warna kuning nomor Lambung 04 GC320, saksi Agung Apriyanto Bin (Alm) Radiman sebagai Helper, saksi Lukman Bin Al.Daring sebagai Tukang Rintis, saksi Tahan Bin Alm.Enggon sebagai Koki/juru masak.

Menimbang, bahwa kemudian saksi Purnomo Yudi Siswanto Bin Sukarman mengarahkan pekerjaan kepada Terdakwa Agustinus Page Anak dari Bangaran sebagai operator 1 (satu) unit Excavator merk CATERPILAR warna kuning nomor Lambung 04 GC320 dengan memberi perintah landclearing dengan menunjukkan lokasi yang dikerjakan dan selanjutnya Terdakwa Agustinus Page Anak dari Bangaran mengerjakan apa yang diperintahkan saksi Purnomo Yudi Siswanto Bin Sukarman dan juga saksi Purnomo Yudi Siswanto Bin Sukarman memerintahkan kepada Terdakwa Agustinus Page Anak dari

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangaran melakukan penggalian tanah setelah terlihat batubara selanjutnya dilakukan penggalian batubara, memindahkan dan menumpuk batubara yang telah digali. Terdakwa Agustinus Page Anak dari Bangaran dalam melakukan pekerjaannya tersebut setiap 3-4 hari sekali mengirim hour meter atau jam kerja penggunaan alat excavator kepada saksi Lastono Bin Alm Surat sedangkan saksi Purnomo Yudi Siswanto Bin Sukarman memberikan Laporan operasional kepada Cris Mikel. Saksi Purnomo Yudi Siswanto Bin Sukarman juga memerintah terhadap pekerjaan saksi Agung Apriyanto Bin (Alm) Radiman sebagai Helper dan saksi Tahan Bin Alm.Enggon sebagai Koki/juru masak.

Menimbang, bahwa kemudian hingga hari Senin tanggal 10 Juli 2023, penambangan yang dilakukan saksi Purnomo Yudi Siswanto Bin Sukarman dengan Terdakwa Agustinus Page Anak dari Bangaran, saksi Agung Apriyanto Bin (Alm) Radiman, saksi Lukman Bin Al.Daring dan saksi Tahan Bin Alm.Enggon masih dilakukan. Selanjutnya sekira jam 12.00 wita, Tim dari Polisi Kehutanan pada BPPHLHK Wilayah Kalimantan yaitu saksi Muhammad Hardin, S.Hut Bin Burhanudin, saksi Muhammad Arsy Bin Sukendar dan saksi Andi Widya Hartono Bin Suwardi mendatangi lokasi penambangan di Jalan Poros Balikpapan ke Samarinda KM 28 Desa Tani Bakti Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dan didapati adanya kegiatan penambangan tersebut serta diketahui kemudian penambangan tersebut masuk dalam Kawasan hutan Lindung, Selanjutnya saksi Muhammad Hardin, S.Hut Bin Burhanudin, saksi Muhammad Arsy Bin Sukendar dan saksi Andi Widya Hartono Bin Suwardi mengamankan 1 (satu) unit Excavator merk CATERPILAR warna kuning nomor Lambung 04 GC320 termasuk pihak-pihak yang ada di lokasi penambangan yaitu saksi Purnomo Yudi Siswanto Bin Sukarman dengan Terdakwa Agustinus Page Anak dari Bangaran, saksi Agung Apriyanto Bin (Alm) Radiman, saksi Lukman Bin Al.Daring dan saksi Tahan Bin Alm.Enggon.

Menimbang, bahwa pembiayaan terhadap seluruh kegiatan penambangan batubara tersebut dibiayai oleh Pak Boy alias Kris.

Menimbang, bahwa berdasarkan AHLI bidang Kawasan hutan (Eko Sulistiono, S.Hut., M.Hut Bin Poniran) lokasi penambangan di Jalan Poros Balikpapan ke Samarinda KM 28 Desa Tani Bakti Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara berada di Kawasan Hutan Lindung MANGGAR sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 267/KPTS-/II/1996 Tanggal 10 Juni 1996 tentang Penetapan Kelompok Hutan Sungai Manggar yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Balikpapan, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur seluas 4.999 Hektar.

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan berupa penambangan batubara di Jalan Poros Balikpapan ke Samarinda KM 28 Desa Tani Bakti Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara tidak memiliki persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka unsur dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pledoi secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat dakwaan tidak dapat diterima, sehingga dakwaan Penuntut Umum haruslah dibatalkan dan terdakwa Purnomo bukanlah pelaku utama hanya dijadikan tumbal dalam perkara ini karena hanya sebagai operator excavator saja, yang mana harusnya Sdr Muhammad Yusuf dan Chris Mikel dan terkait excavator merk Caterpillar warna kuning nomor Lambung 04 320 GC haruslah dikembalikan kepada pemiliknya dan didalam pembelaannya pula, Penasihat Hukum melampirkan beberapa bukti surat yang diantaranya mengenai surat-surat kepemilikan atas tanah tempat dilakukannya kegiatan pertambangan tersebut, terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait pertimbangan-pertimbangan yang menyangkur unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum tidaklah perlu di pertimbangkan lagi karena telah dibahas sebagaimana pertimbangan unsur-unsur diatas dan terkait perbuatan Terdakwa sendiri, pada saat mengajukan pembelaan secara pribadi, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga meminta keringanan hukuman saja karena mempunyai tanggungan keluarga, sedangkan mengenai harusnya yang jadi terdakwa dalam perkara ini bukanlah terdakwa akan tetapi Sdr Muhammad Yusuf dan Mikel, terkait hal tersebut seharusnya Penasihat Hukum terdakwa dapat mengajukan upaya hukum Pra Peradilan terkait hal tersebut, terkait alat berat berupa excavator merk Caterpillar warna kuning harusnya dikembalikan terkait hal tersebut dipersidangan telah terungkap fakta bahwa alat tersebut digunakan sebagai alat/sarana untuk melakukan suatu tindak pidana sehingga harus dirampas, mengenai ketidak tahuan pemilik alat tersebut akan digunakan dalam kegiatan tambang illegal harusnya pemilik alat tersebut lebih berhati-hati apabila akan menyewakan alat berat miliknya diantaranya meminta Ijin usaha Pertambangan peminjam apabila akan digunakan untuuk melakukan kegiatan tambang dan mengenai bukti-bukti surat yang diajukan dalam pembelaannya terkait masalah kepemilikan tanah, Majelis Hakim brependapat bahwa dalam perkara ini yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini mengenai perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sedangkan mengenai kepemilikan

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat hukum terdakwa haruslah dikesampingkan atau ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 78 ayat (2) Jo.Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dalam Paragraf 4 Pasal 36 angka 19 Pasal 78 ayat (2) Jo.Pasal 36 angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang – Undang RI nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo.Pasal 36 angka 19 ayat (3) Jo.Pasal 36 angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf a UU RI nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 menjadi UU Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Caterfilar warna kuning nomor lambung 04 320GC.
- 1 (satu) unit HP Android Merk Vivo model 1904 No Imei 86930604137682.
- 1 (satu) unit HP Android Merk Samsung.
- 1 (satu) karung sampel batubara.
- 7 (tujuh) buah jerigen bahan bakar minyak (BBM);

Karena barang bukti tersebut sebagai sarana dalam kegiatan suatu tindak pidana akan tetapi masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa CV. Kemilau Bumi Ayu.

maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan perundang-undangan dan merusak lingkungan;
- Perbuatan terdakwa mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 78 ayat (2) Jo.Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dalam Paragraf 4 Pasal 36 angka 19 Pasal 78 ayat (2) Jo.Pasal 36 angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang – Undang RI nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo.Pasal 36 angka 19 ayat (3) Jo.Pasal 36 angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf a UU RI nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 menjadi UU Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AGUSTINUS PAGE Anak dari BANGARAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah"** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan tahun serta denda sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) unit Berat Excavator Merk Caterpillar warna kuning nomor lambung 04 320GC.

- 1 (satu) unit HP Android Merk Vivo model 1904 No Imei 86930604137682.
- 1 (satu) unit HP Android Merk Samsung.
- 1 (satu) karung sampel batubara.
- 7 (tujuh) buah jerigen bahan bakar minyak (BBM);
Dirampas untuk negara.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa CV. Kemilau Bumi Ayu.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara oleh kami : ANDI HARDIANSYAH., S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua, ARYA RAGATNATA, S.H., M.H. dan ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan hari Senin tanggal 22 Januari 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H. Panitera Pengganti

dan dihadiri FITRI IRA P, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ARYA RAGATNATA, S.H., M.H.

ANDI HARDIANSYAH., S.H., M.Hum.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)